



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG KOPERASI DAN SOSIAL**

**NOMOR: 1/NKB/M.KOP/2026
NOMOR: 1 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FERRY JOKO YULIANTONO** : Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kavling 3-4, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAIFULLAH YUSUF** : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Koperasi dan Sosial yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara **PARA PIHAK** dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta kemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi dan koperasi desa/kelurahan merah putih untuk mendukung program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih;
- d. pelaksanaan fasilitasi penguatan pemasaran dan promosi produk penerima bantuan sosial melalui koperasi desa/kelurahan merah putih;
- e. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan koperasi dan koperasi desa/kelurahan merah putih dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat melalui pendidikan, pembentukan, dan pengembangan koperasi termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada 1 (satu) perjanjian kerja sama, **PARA PIHAK** dapat membuat beberapa perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan.

Pasal 4 PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan
 Telepon : 1500 587
 E-mail : birohks@kop.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum
 Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
 Telepon : 0213109591
 E-mail : birohukum@kemsos.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,




FERRY JOKO YULIANTONO

PIHAK KEDUA,




SAIFULLAH YUSUF